

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 023/TP/VLHH/I/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : SONY SENTRAL INDUSTRI
2. Alamat Kantor : Desa Suwawal Timur RT 03 RW 02, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 310/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 06 Februari 2023 s.d 05 Februari 2029
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 02 s.d 04 Januari 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas SONY SENTRAL INDUSTRI dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: 149-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : **SONY SENTRAL INDUSTRI**
2. Alamat Kantor : Desa Suwawal Timur RT.02 RW.03 Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI).
4. Legalitas Pemegang Izin : PBUI SONY SENTRAL INDUSTRI dengan NIB Nomor: 8120016202346 tanggal 24 Desember 2018 perubahan ke-5 tanggal 08 Mei 2023 melalui Sistem OSS RBA.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Industri furniture dari kayu : 1.200 m³ per tahun
 - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller : 1.000 m³ per tahun
 - Industri Barang Bangunan dar Kayu : 2.000 m³ per tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Suwawal Timur RT.02 RW.03 Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Pemilik : Donny Sutedja
8. Nama MR *Auditee* : Donny Sutedja

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 02 Januari 2025 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor SONY SENTRAL INDUSTRI
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis – Sabtu, 02 - 04 Januari 2025
- Tempat : Kantor dan industri SONY SENTRAL INDUSTRI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Sabtu, 04 Januari 2025 jam 15.00 - 16.00 WIB
- Tempat : Kantor SONY SENTRAL INDUSTRI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit]
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Sabtu, 25 Januari 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) SONY SENTRAL INDUSTRI dinyatakan LULUS Sertifikasi.
 - b) S-Legalitas dipertahankan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.

9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor .</p> <p>a. Nama Perusahaan : SONY SENTRAL INDUSTRI</p> <p>Jl. Ahmad Yani No. 32, Desa/Kelurahan</p> <p>b. Alamat Kantor : Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa tengah.</p> <p>Status</p> <p>c. Penanaman Modal : PMDN</p> <p>Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001).</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : mebeller (KBLI: 16293)</p> <p>Industri Barang Bangunan dari Kayu (KBLI: 16221.2)</p> <p>Desa Suwawal RT.02 RW.03, Kecamatan</p> <p>e. Lokasi Usaha : Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. SONY SENTRAL INDUSTRI telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor , dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001).</p> <p>Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan</p>

			<p>mebeller (KBLI: 16293) Industri Barang Bangunan dari Kayu (KBLI: 16221.2) Desa Suwawal RT.02 RW.03, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>b. Lokasi Usaha : Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah Legalitas</p> <p>d. Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>											
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>07.131.790.3-516.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>Donny Sutedja</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. A. Yani no.32 TR.05 RW.03, Desa Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	07.131.790.3-516.000	b.	Nama	:	Donny Sutedja	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	07.131.790.3-516.000											
b.	Nama	:	Donny Sutedja											
c.	Alamat	:	Jl. A. Yani no.32 TR.05 RW.03, Desa Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah											
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi Penilikan 2 menunjukkan bahwa, tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) diterbitkan melalui Sistem OSS RBA dengan NIB Nomor: 8120016202346 tanggal 04 Januari 2025, juga tersedia dokumen pengelolaan dampak lingkungan dimana jenis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan implementasinya dilapangan.											
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	SONY SENTRAL INDUSTRI tersedia dokumen catatan pengelolaan dampak lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan											

		kegiatan usaha yang dijalankan dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya dilaporkan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA SONY SENTRAL INDUSTRI Nomor: yang diterbitkan Melalui Sistem OSS RBA. Informasi di dalam dokumen NIB RBA sebagai berikut: Nama Perusahaan : SONY SENTRAL INDUSTRI Alamat Perusahaan : Desa Suwawal RT.02 RW.03, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Nomor Telepon : 085101301220 Email : donnysutedja@yahoo.com Status Penanaman : PMDN Modal Skala Usaha : Usaha Kecil Koordinat Lokasi : -6°34'1,632"S 110°43'29,01"E Kode Klasifikasi Baku : Industri Furnitur Dari Kayu (31001) Lapangan Usaha Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Indonesia (KBLI) Bukan Mebeller (KBLI 16293) Industri Barang Bangunan dari Kayu (KBLI: 16221.2)
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK Nomor: 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). SONY SENTRAL INDUSTRI baru mengetahui adanya kewajiban untuk melakukan pelaporan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sehingga baru melakukan pendaftaran akun SIINas dan sedang dalam penyusunan laporannya.
8.	Verifier 1.1.1.h	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: SONY SENTRAL INDUSTRI memiliki NIB Nomor: 8120016202346 tanggal 24 Desember 2018 perubahan ke-5 tanggal 08 Mei 2023 melalui Sistem OSS RBA, tetapi tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API) dan SONY SENTRAL INDUSTRI bukan merupakan importir kayu dan produk kayu, bahan bakunya adalah Kayu Limbah

			industri dan furniture serta kerajinan setengah jadi yang dibeli dari pemasok local.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	SONY SENTRAL INDUSTRI melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tidak tersedia perjanjian jual beli dari SONY SENTRAL INDUSTRI kepada pemasok, tetapi tersedia <i>purchase order</i> (PO) dan seluruh penerimaan furnitur setengah jadi dan untuk kayu limbah industri dilakukan secara langsung dan tersedia bukti pembayaran berupa Surat Jalan berlaku sebagai bukti pembayaran untuk bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli dengan disertai Deklarasi Mandiri. Pada periode Januari 2023 s.d Desember 2024 SONY SENTRAL INDUSTRI telah menerima kayu limbah industri sebanyak 17.360 keping sama dengan 157,4200 m ³ dari 6 dokumen Nota Perusahaan serta furnitur setengah jadi sebanyak 10.064 pcs sama dengan 280,8760 m ³ dari 44 dokumen Surat Jalan.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu dari SONY SENTRAL INDUSTRI didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan Surat Jalan disertai disertai Deklarasi Mandiri dari Pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: SONY SENTRAL INDUSTRI bahan bakunya adalah furnitur setengah jadi dari kayu jati yang tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: SONY SENTRAL INDUSTRI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu limbah industri SONY SENTRAL INDUSTRI dilengkapi dengan nota perusahaan sebagai bukti pengiriman.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, pemasok SONY SENTRAL INDUSTRI belum memiliki S-Legalitas tetapi keseluruhan menerbitkan dokumen Deklarasi Mandiri, tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri tanggal 02 Januari 2023, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen DM yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) Nomor: 01/SSI-SK/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 dan laporan hasil pengecekan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: SONY SENTRAL INDUSTRI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: SONY SENTRAL INDUSTRI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: SONY SENTRAL INDUSTRI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: SONY SENTRAL INDUSTRI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: SONY SENTRAL INDUSTRI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: SONY SENTRAL INDUSTRI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: SONY SENTRAL INDUSTRI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	: SONY SENTRAL INDUSTRI adalah perusahaan yang dalam proses

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: SONY SENTRAL INDUSTRI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: SONY SENTRAL INDUSTRI memiliki mekanisme rekaman produksi mulai order barang dari buyer, kertas kerja, nota pembelian yang berfungsi sebagai bukti serah terima barang dari supplier ke SONY SENTRAL INDUSTRI. Form-form rekaman ini dapat memberikan informasi ketelusuran asal-usul pemasok bahan baku. Kunci penelusuran asal usul bahan baku dapat diketahui dari nomor Purchase Order.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen kayu limbah industri menjadi menjadi wall clading diperoleh rendemen rata-rata 50,03%, sedangkan untuk rendemen furnitur setengah jadi menjadi furnitur jadi diperoleh rendemen sebesar 100%.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk SONY SENTRAL INDUSTRI sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 8120016202346 tanggal 24 Desember 2018 perubahan ke-5 tanggal 08 Mei 2023 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi untuk furniture dari kayu sebesar 1.200 m ³ per tahun, Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller sebesar 1.000 m ³ dan untuk Barang Bangunan dari Kayu sebesar 1.000 m ³ . Sedangkan realisasi produksi selama periode audit bulan Januari 2023 s.d

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		Desember 2023 untuk furniture dari kayu sebesar 7.002 pcs atau setara dengan 172,5468 m ³ , untuk Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller sebesar 2.511 pcs sama dengan 61,4664 m ³ dan untuk Barang Bangunan dari Kayu sebesar 0 m ³ , sedangkan bulan Januari 2024 s.d Desember 2024 untuk furniture dari kayu sebesar 7.828 pcs atau setara dengan 177,4261 m ³ , untuk Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller sebesar 45.173 pcs atau setara dengan 84,6802 m ³ dan untuk Barang Bangunan dari Kayu sebesar 0 m ³ . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: SONY SENTRAL INDUSTRI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) SONY SENTRAL INDUSTRI periode Januari 2023 s.d Desember 2024, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: SONY SENTRAL INDUSTRI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: SONY SENTRAL INDUSTRI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	: SONY SENTRAL INDUSTRI melakukan kegiatan produksi sendiri dan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: SONY SENTRAL INDUSTRI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: SONY SENTRAL INDUSTRI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Januari 2023 s.d Desember 2024, SONY SENTRAL INDUSTRI tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Periode bulan Januari 2023 s.d Desember 2024 SONY SENTRAL INDUSTRI melakukan ekspor produk furniture sebanyak 43 kali dan wall clading 4 kali dengan jumlah furniture dari kayu sebesar 12.143 pcs dengan volume 312,6799 m ³ dan Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller (Wall Clading) sebesar 36.635 pcs dengan volume 72,2083 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: SONY SENTRAL INDUSTRI melakukan ekspor produk furniture sebanyak 43 kali dan wall clading 4 kali dengan jumlah furniture dari kayu sebesar 12.143 pcs dengan volume 312,6799 m ³ dan Kerajinan

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller (Wall Clading) sebesar 36.635 pcs dengan volume 72,2083 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekpor SONY SENTRAL INDUSTRI berupa furniture dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati dan yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Januari 2023 s.d Desember 2024, SONY SENTRAL INDUSTRI tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Januari 2023 s.d Desember 2024, SONY SENTRAL INDUSTRI tersedia PEB dengan produknya berupa furniture dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Januari 2023 s.d Desember 2024, SONY SENTRAL INDUSTRI tersedia PEB, dan bahan baku yang digunakan adalah furnitur setengah jadi dari kayu jati, merupakan jenis kayu yang tidak dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: SONY SENTRAL INDUSTRI telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen packing list dan invoice, tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen Standar Operation Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) SONY SENTRAL INDUSTRI Nomor: Dok.001/SOP/K3/IX/2014 tanggal 09 September 2014. Prosedur K3 memuat Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi, Rincian Prosedur dan Lampiran. Tersedia Surat Keterangan Penunjukan Penanggung Jawab K3 SONY SENTRAL INDUSTRI tanggal 01 Desember 2018 tentang penunjukan penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: SONY SENTRAL INDUSTRI telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: SONY SENTRAL INDUSTRI telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan terhadap karyawan dilakukan sosialisasi keselamatan kerja secara rutin dan perusahaan juga telah menyediakan sarana P3K.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada SONY SENTRAL INDUSTRI, namun tersedia pernyataan dari Pemilik yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan SONY SENTRAL INDUSTRI dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, Peraturan Perusahaan SONY

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Justifikasi	SENTRAL INDUSTRI masih dalam proses pengurusan secara online dalam proses pengajuan melalui website https://pppkb.kemener.go.id .
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: SONY SENTRAL INDUSTRI tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan paling muda atas nama Dian Ika Fitriyani yang lahir pada tanggal 17 September 1999 sehingga berusia 25 tahun dan 3 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: SONY SENTRAL INDUSTRI memiliki karyawan sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari 6 (enam) orang laki – laki dan 2 (dua) orang perempuan. SONY SENTRAL INDUSTRI sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Pemilik SSI/VLHH-002 tanggal 02 Januari 2024 tentang kesetaraan gender.

**Yogyakarta, 25 Januari 2025
LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



[Handwritten Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur